



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 221 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kepada Letnan Penerbang Angkatan Laut Willy Kairupan Almarhum yang telah gugur dalam menjalankan tugas kenegaraan pada tanggal 6 Oktober 1966 bersama-sama dengan Laksamana Laut R.E. Martadinata Almarhum, dipandang perlu untuk diberi penghargaan oleh Negara ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan pemakaman djenazah Almarhum LETNAN PENERBANG ANGKATAN LAUT WILLY KAIRUPAN di Taman Pahlawan Kalibata dengan upatjara Kemiliteran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO